



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Poros Yuwanain Arso II Kec. Arso Kabupaten Keerom 99468
Surel: pdsp.keerom@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEEROM

Nomor : 420/685/2025

Tentang

PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk akses layanan pendidikan sekolah dasar yang merata dan mempermudah jangkauan layanan pendidikan sekolah dasar dikabupaten Keerom perlu di dirikan Sekolah Dasar Negeri di Kampung Sawanawa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom tentang Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar ;
- Mengingat : a. Undang-undang
1. Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Nomor : 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- b. Peraturan Pemerintah :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembar Negara Nomor 6676);
- c. Keputusan Presiden nomor 77 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 37 tahun 2001;
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Pendirian dan Operasional **Sekolah Dasar (SD) Negeri Sawanawa** yang berkedudukan di jalan Kampung Sawanawa, Kampung Sawanawa Distrik Arso;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan SD Negeri Sawanawa dapat memulai Seleksi Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arso
Pada tanggal : 2 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. Steffy N. Moningka, M.MPd
NIP. 196605251992031013

Tembusan Yth. :

1. Bupati Keerom sebagai Laporan;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.